



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN PADA KASUS
PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD NURUL SA'BAN

8111413030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Mengesampingkan Perkara Pidana atau Deponering Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, disusun oleh Alldian Dwi Juliansyah (NIM. 8111413214), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Rabu*
Tanggal : *18 Desember 2019.*

Penguji Utama,




Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.
NIP.198504272014041001

Penguji I



Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP.198207132008121002

Penguji II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP.196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nurul sa'ban

NIM : 8111413030

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul PELAKSANAAN PENYIDIKAN PADA KASUS PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara) adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 18 Desember 2019

Yang menyatakan,



M. NURUL SA'BAN
NIM. 8111413030

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AGAT UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika universitas negeri semarang, penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nurul Sa'ban
Nim : 8111413030
Program studi : ilmu hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas negeri semarang Hak bebas royalti non-eksklusif (non-exclusive royalty free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN PADA KASUS PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)" beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini universitas negeri semarang berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikantugas ahir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Yang dinyatakan,



Muhammad Nurul Sa'ban
NIM. 8111413030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk (Q.S. Al Bayyinah: 7).
- ❖ Keikhlasan dan kesabaran adalah cara terbaik dalam menjalani hidup.
- ❖ Muda Bisa Sukses Ngapain Nunggu Tua

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya yang selalu membimbing, memberikan doa serta dukungan baik secara materiil maupun immateriil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
- ❖ Dosen dan Guru saya, terimakasih atas ilmu yang diberikan
- ❖ Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ Dan saudara saya tanpa kk


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum, Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan dorongan moral kepada penulis.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya,semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 8 JANUARI 2020


Muhammad Nurul Sa'ban

ABSTRAK

Sa'ban, M. Nurul 2019. PELAKSANAAN PENYIDIKAN PADA KASUS PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Pada Polres Kabupaten Jepara) Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Kriminalitas terjadi di masyarakat Indonesia, salah satunya bisa dikarenakan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran hukum yang merupakan factor pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu pada dasarnya banyak faktor yang bias mendasari terjadinya kejahatan, tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Penelitian melalui pendekatan kriminologis-sosiologis dengan hasil penelitian bahwa tindak pidana pencabulan anak di bawah umur didasari berbagai faktor, antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta satu faktor lagi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, ialah faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofili.

Metode penelitian ada Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Sumber Data Primer, Sumber Data sekunder, Teknik Pengambilan Data, Wawancara, Observasi, Dokumentasi, Validitas Data, Analisis Data,

Hasil penelitian dan pembahasan, Realitas Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Polres Jepara sejak November 2018 terdapat dua laporan kasus pencabulan yang masuk ke Polres Jepara. Kedua kasus tersebut, bermodus bujukan dan rayuan tersangka kepada korban. Salah satunya dengan cara korban dicekoki miras oplosan.

Simpulan berdasarkan data yang ada mengenai perkara pidana pencabulan yang ditangani Kepolisian Resort Jepara dalam melaksanakan Penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak

**Kata Kunci: PELAKSANAAN PENYIDIKAN PADA KASUS PENCABULAN
DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 .Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Secara Teoritis	9
1.6.2 Secara Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian terdahulu	10

2.2. Teori Perlindungan Hukum	20
2.3 Teori Penagakan Hukum	22
2.4 Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pencabulan	24
2.5 Tinjauan Tentang Penyidikan	26
2.5.1 Pengertian penyidikan.....	26
2.5.2 Kewenangan Penyidikan.....	27
2.5.3 Pelaksanaan Tugas Penyidikan	28
2.6 Tinjauan Tentang Pencabulan Anak.....	30
2.6.1 Pengertian Tindakan Pencabulan Anak	30
2.6.2 Unsur- unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak	31
2.6.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana pencabulan terhadap Anak.....	35
2.6.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana pencabulan terhadap Anak...	39
2.7 Kerangka Berfikir Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Pendekatan Penelitian	42
3.2. Jenis Penelitian.....	42
3.3. Fokus Penelitian.....	43
3.4 Lokasi Penelitian.....	43
3.5 Sumber Data.....	44
3.5.1 Sumber Data Primer.....	44
3.5.2 Sumber Data Sekunder	44
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	45

3.6.1 Wawancara.....	45
3.6.2 Observasi	46
3.6.3 Dokumentasi	46
3.7 Validitas Data.....	47
3.8 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Realitas Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Polres Jepara	51
4.2. Pelaksanaan Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Kabupaten Jepara	54
4.3. Penyidikan Kasus Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak di Jepara	62
BAB V PENUTUP	67
5.1. Simpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Table 2.1.....	16
Table 3.1.....	53

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1	41
Gambar 3.1	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas terjadi di masyarakat Indonesia, salah satunya bisa dikarenakan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran hukum yang merupakan factor pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu pada dasarnya banyak faktor yang bias mendasari terjadinya kejahatan, tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur (Putri, 2018:1).

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Menurut Odhayani *et all* (2013) bahwa pelaku pencabulan anak umumnya adalah orang yang dikenalnya atau orang terdekat. Oleh karena itu hal paling mendasar yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana tentang

pencabulan anak adalah meningkatkan deteksi dan pengungkapannya sehingga kemungkinan bahwa pelaku akan ditangkap dan dituntut (Finkelhor, 2009).

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Jepara, kasus asusila atau pencabulan di Jepara mendapatkan peringkat pertama se Jawa Tengah. Sepanjang 2017 terdapat 78 kasus, dimana 90 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan sisanya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan mendekati 87 persen adalah pelakunya orang terdekat. Pada semester awal tahun 2018 pihaknya mencatat ada 38 kasus. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan diantaranya yakni faktor ekonomi, sosial, dan pola hidup serta rendahnya taraf pendidikan di dalam sebuah keluarga juga menjadi penyumbang penyebab adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jepara ([http: www.jateng.tribunnews.com](http://www.jateng.tribunnews.com)).

Pada bulan Januari 2019, Polres Jepara berhasil mengungkap dua kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Aparat kepolisian juga telah menciduk tiga orang dan ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus tersebut. apolres Jepara AKBP Arif Budiman, Senin (7/1/2019), saat gelar perkara menjelaskan, kasus pencabulan pertama terjadi di Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri, pada 23 Juni 2018 serta kasus kedua di Desa Datar Kecamatan Mayong pada 30 November 2018. Korban dicekoki minuman keras oleh pelaku hingga tidak sadarkan diri yang kemudian terjadi peristiwa pencabulan tersebut. Setelah

mendapatkan laporan dari pihak keluarga, Polres Jepara melakukan penahanan guna penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal 81 Jo pasal 76D dan atau pasal 82 jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan ancaman 10 hingga 15 tahun penjara (<https://metrojateng.com>)

Pada bulan Februari 2019 ini, Jajaran Polres Jepara Polda Jateng menangkap pelaku pencabulan terhadap korban di bawah umur. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Pelaku pencabulan tersebut ada 4 (empat) yaitu JS alias Pocong (22), FM alias Kempot (26) keduanya warga Ds. Jambu Barat dan satu lagi yaitu SH alias Togok (25) warga Ds. Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara. Dan masih dalam pencarian yaitu tersangka J alias Blorok (20). Korban dipaksa untuk minum-minuman keras dan apabila tidak mau diancam kuncinya tidak dikembalikan. Dengan keadaan terpaksa akhirnya korban mau minum miras jenis gingseng hingga keadaan tak berdaya dan akhirnya para tersangka melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban (<https://tribrataneews.jateng.polri.go.id>).

Kasus-kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jepara yang masih tinggi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak terhadap kekerasan seksual masih belum optimal. Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan

tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan batasan ukuran umur bagi anak yakni orang yang masih berusia 18 tahun kebawah, jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelakunya. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi yang berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUHP juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan tersangka, cek TKP, pemeriksaan visum terhadap korban, melakukan pemberkasan (P21), dilimpahkan ke kejaksaan negeri. Pada proses penyidikan tindak pidana tersebut ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan tersebut meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, penangkapan, penahanan.

Pelaksanaan proses penyidikan oleh Polres terhadap kasus pencabulan anak tidak selamanya berjalan lancar atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terlalu lamban dan banyak kesalahan kinerja dari penyidik dalam menangani kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari pihak keluarga korban dikarenakan adanya pelaku yang lolos atau melarikan diri karena telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke penegak hukum atau ke pihak yang berwajib, anak juga belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak nya sebagai korban, misalnya hak anak untuk mendapatkan perawatan ataupun rehabilitas, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan identitas anak juga belum dilindungi sepenuhnya oleh penyidik karena anak telah diwawancarai oleh wartawan dan diliput media massa (Tuah, 2015: 13).

Kendala-kendala yang dihadapi Polres sebagai tim penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari yang digunakan

tersangka, korban, dan saksi-saksi, masalah tenaga ahli /psikiater belum ada untuk korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang keterbelakangan mental. Selain itu juga tempat kejadian perkara (TKP) yang sangat jauh, biaya visum et repertum yang dirasakan sangat mahal, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya waktu yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik khususnya penyidik anak sangat sedikit untuk melayani masyarakat (Pinasalo, 2011: 8)

Fenomena pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Jepara sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kabupaten Jepara terkait dengan kasus asusila atau pencabulan mendapat peringkat pertama se Jawa Tengah.
2. Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagian besar dilakukan oleh orang dilingkungannya/orang terdekat korban.

3. Pelaksanaan proses penyidikan oleh Polres terhadap kasus pencabulan anak tidak selamanya berjalan lancar atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 4. Adanya ketidakpuasaan dari pihak keluarga korban dikarenakan adanya pelaku yang lolos atau melarikan diri.
 5. Anak belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak nya sebagai korban, misalnya hak anak untuk mendapatkan perawatan ataupun rehabilitasi
- Fenomena pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Jepara sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hokum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
- ### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Pelaksanaan penyidikan pada kasus pencabulan terhadap anak.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala Polres dalam melaksanakan penyidikan kasus pencabulan terhadap anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan pada kasus pencabulan terhadap anak di Polres Kabupaten Jepara?
3. Apakah dalam penyidikan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Jepara sangat memperhatikan faktor korban anak dalam perspektif perlindungan hukum bagi anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengakses dan mengidentifikasi realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan penyidikan pada kasus pencabulan terhadap anak di Polres Kabupaten Jepara.
3. Menganalisis fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Jepara dalam rangka keterkaitan pihak korban.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut ini:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan kasus pencabulan anak.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang penyidikan kasus pencabulan terhadap anak.

1.6.2 Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada anggota masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya kasus pencabulan anak di wilayah Kabupaten Jepara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Kurniasari (2015), Tuah (2015), Pinnasalo (2011), Wendy A Walsh *et all* (2008) dan Robert Osadan dan Elizabeth Reid (2015) .

Penelitian Putri (2018) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis-sosiologis dengan hasil penelitian bahwa tindak pidana pencabulan anak di bawah umur didasari berbagai faktor, antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta satu faktor lagi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, ialah faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofili.

Perbedaan penelitian Putri (2018) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban serta lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara. Akan tetapi, penelitian Putri (2018) memiliki

relevansi dengan penelitian ini karena memiliki persamaan pada kajian penelitiannya yaitu memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis.

Penelitian Kurniasari (2015) dengan judul “Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak yaitu karena pergaulan, kurang perhatian orang tua, ekonomi yang lemah dan kemajuan teknologi, (2) bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu diselesaikan dengan cara khusus, karena pelaku dari tindakan itu adalah anak-anak, (3) dampak kasus pencabulan pada anak yaitu anak tersebut mengalami trauma jadi pihak PPA Polresta Surakarta bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan bagian psikolog agar anak tidak mengalami trauma pada saat dimintai keterangan, (4) solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu dalam penanganan kasus pencabulan pada anak harus sesuai dengan Perundangundangan No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dengan sabar, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar anak tidak takut dan trauma pada saat dimintai keterangan.

Perbedaan penelitian Kurniasari (2015) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian dan jenis penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak

dalam rangka keterkaitan pihak korban serta lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara dan jenis penelitian terdahulu adalah deskriptif sedangkan penelitian ini adalah yuridis empiris. Akan tetapi, penelitian Kurniasari (2015) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki persamaan pada kajian penelitiannya yaitu memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian Tuah (2015) dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. Jenis penelitian dari penelitian tersebut adalah penelitian hukum sosiologis dengan hasil bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terlalu lamban dan banyak kesalahan kinerja dari penyidik dalam menangani kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasaan dari pihak keluarga korban dikarenakan adanya pelaku yang lolos atau melarikan diri karena telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke penegak hukum atau ke pihak yang berwajib, anak juga belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak nya sebagai korban. Misalnya hak anak untuk mendapatkan perawatan ataupun rehabilitas, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan identitas anak juga belum dilindungi sepenuhnya oleh penyidik karena anak telah diwawancarai oleh wartawan dan diliput di media massa.

Perbedaan penelitian Tuah (2015) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban serta lokasi penelitian terdahulu berada di Polres Pekanbaru sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara. Akan tetapi, penelitian Tuah (2015) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki persamaan pada kajian penelitiannya yaitu memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak, sama-sama bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis.

Penelitian Pinnasalo (2011) dengan judul “Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil penelitian yaitu pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut.

Perbedaan penelitian Pinnasalo (2011) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan menganalisis fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban serta lokasi penelitian terdahulu berada di Polres Pasaman Barat sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara. Akan tetapi, penelitian Pinnasalo (2011) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki persamaan pada kajian penelitiannya yaitu memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak, sama-sama bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis.

Wendy A Walsh *et al* (2008) dengan judul “*Prosecuting Child Sexual Abuse The Importance of Evidence Type*” menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat jenis bukti untuk meramalkan apakah tuduhan yang diajukan setelah penyelidikan pelecehan seksual anak yaitu pengungkapan korban, saksi yang menguatkan, pengakuan pelaku, atau laporan tambahan terhadap pelaku (misalnya korban tambahan). Hampir setengah dari kasus memiliki saksi yang menguatkan, dan jenis bukti ini memiliki hubungan paling kuat dengan kemungkinan bahwa tuntutan akan diajukan. Bahkan ketika kasus-kasus tidak memiliki bukti yang lebih kuat seperti pengakuan, bukti fisik, atau saksi mata-kasus-kasus dengan saksi yang menguatkan hampir dua kali lipat kemungkinannya untuk dituntut.

Perbedaan penelitian Wendy A Walsh *et all* (2008) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian terdahulu yaitu berada di Texas sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara Indonesia serta pendekatan penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional sedangkan penelitian ini merupakan kualitatif yuridis sosiologis. Akan tetapi, penelitian Wendy A Walsh *et all* (2008) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena memiliki persamaan pada kajian penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang kasus pencabulan anak.

Robert Osadan dan Elizabeth Reid (2015) dengan judul “*Child Sexual Abuse and Sexual Aggression in Children*” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menemukan tingkat rata-rata pelecehan seksual anak adalah 22,5%, dengan rata-rata 20% untuk anak laki-laki dan 25% untuk anak perempuan. Pelecehan anak dapat dicegah hingga 95% dengan cara mengajak berbicara kepada anak-anak dengan jujur, dan sejak usia dini, tidak membiarkan orang lain menyentuh bagian pribadi anak dan mengatakan kepada anak bahwa adalah tepat untuk memberi tahu orang dewasa jika seseorang mencoba berlaku yang mengarahkan kepada perilaku pelecehan seksual.

Perbedaan penelitian Robert Osadan dan Elizabeth Reid (2015) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tujuan penelitian, lokasi penelitian terdahulu yaitu berada di Australia sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara Indonesia dan sumber data penelitian terdahulu adalah data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Akan tetapi, penelitian Robert Osadan dan Elizabeth Reid (2015) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena

memiliki persamaan pada kajian penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang kasus pencabulan anak.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, lokasi dan pendekatan penelitian. Oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai refensi dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu masih belum ada yang meneliti penyeledikan kasus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Jepara, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian ini. Apabila di tulis dalam table adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putri (2018)	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 3. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban. 2. Lokasi penelitian

				terdahulu berada di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara.
2	Kurniasari (2015)	Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Sama-sama bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. 3. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban. 2. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Surakarta sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara. 3. Jenis penelitian terdahulu adalah deskriptif sedangkan penelitian ini adalah yuridis empiris.
3	Tuah (2015)	Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu

		Kota Pekanbaru	<p>tindak pidana pencabulan terhadap anak.</p> <p>2. Sama-sama bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala dalam proses penyidikan.</p> <p>3. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>4. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis.</p>	<p>realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban</p> <p>2. Lokasi penelitian terdahulu berada di Polres Pekanbaru sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara.</p>
4	Pinnasalo (2011)	Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)	<p>1. Memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak.</p> <p>2. Sama-sama bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala dalam proses penyidikan.</p> <p>3. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>4. Sama-sama menggunakan jenis penelitian</p>	<p>1. Penelitian ini memiliki tujuan lain yang lebih luas yaitu realitas data kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara dan menganalisis fakta penyidikan kasus pencabulan terhadap anak dalam rangka keterkaitan pihak korban..</p> <p>2. Lokasi penelitian terdahulu berada di Polres</p>

			yuridis.	Pasaman Barat sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara.
5	Wendy A Walsh <i>et al</i> (2008)	<i>Prosecuting Child Sexual Abuse The Importance of Evidence Type</i>	Memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian terdahulu berada di Texas sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara Indonesia. 2. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan penelitian ini yaitu kualitatif yuridis sosiologis
6	Robert Osadan dan Elizabeth Reid (2015)	<i>Child Sexual Abuse and Sexual Aggression in Children</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian terdahulu berada di Australia sedangkan penelitian ini di Kabupaten Jepara Indonesia. 2. Sumber data penelitian terdahulu adalah data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum sebagai salah satu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Fitzgerald adalah tokoh teori perlindungan hukum yang menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak (Raharjo, 2000: 53).

Teori perlindungan hukum menurut teori dari Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi (Hadjon, 1987:30).

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi (Salim dan Nurbani, 2013: 263)

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari perspektif Fitzgerald untuk menganalisis penyidikan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Jepara dalam rangka keterkaitan pihak korban. Dengan teori dari Fitzgerald maka pada dasarnya hukum itu bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan antar korban dan tersangka dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Teori perlindungan hukum ini dapat berguna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Polres Kabupaten Jepara dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum.

2.3 Teori Penegakkan Hukum

Teori penegakkan hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan Polres Jepara dalam kasus pencabulan anak. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pada pelaksanaan penyidikan Polres Jepara dalam kasus pencabulan anak. Masalah pokok dalam penegakan hukum yakni terdapat pada faktor kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto (2018:8) faktor-faktornya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penyidikan Polres Jepara dalam kasus pencabulan anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni (a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang; (b) belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan) serta nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2.4 Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana

Pencabulan.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian (Huraerah, 2006: 18).

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 yaitu:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan / atau mental (Pasal 21).
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- 3) Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban, orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

2.5 Tinjauan Tentang Penyidikan

2.5.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan sama dengan *opsporing* yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran (Hamzah, 2001:118).

Pasal 1 butir 2 KUH Acara Pidana menuayatan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkar perkara (Hamzah, 2001:118). Sedangkan menurut Petunjuk Pelaksanaan Nomor Polisi: JUKLAK/04/II/1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana angka romawi III mengenai penggolongan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam Juklak ini dapat digolongkan meliputi penyelidikan, penindasan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

2.5.2 Kewenangan Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUH Acara Pidana Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan.

Penyidik memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 KUH Acara Pidana. Penyidik mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dan dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.5.3 Pelaksanaan Tugas Penyidikan

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian

proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya (Anwar dan Adang, 2009: 79).

Seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagai mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian terdiri dari:

1) Penyidik Penuh

Agar dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Pasal 2 huruf a menerangkan bahwa penyidik harus memenuhi persyaratan: (1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara; (2) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; (3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal; (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi Penyidik diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada

pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan berupa: (1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; (2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse Kriminal; (3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi Penyidik pembantu diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.6 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

2.6.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

Istilah pencabulan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dan untuk anak khususnya Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Supanto, 2011: 14).

Menurut Moeljatno (2003: 106) bahwa pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi tersebut lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Soesilo (2012: 212) memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya: (1) perbuatan cabul dengan kekerasan; (2) perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; (3) perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk; dan (4) perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan.

2.6.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Menurut Anwar (1981:181) bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e

a. Unsur objektif:

(1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

(2) Melakukan pencabulan dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwasanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya

artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

2) Unsur-unsur Pasal 290sub 2e

a. Unsur objektif

(1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2 e KUHP, maka ia dapat disebut dari tindak pidana tersebut.

(2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul dengan seseorang adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.

a. Unsur subjektif

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya,

bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

3) Unsur-unsur Pasal 290 sub 3 e

a. Unsur objektif

(1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 3 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

(2) Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian “membujuk” tidak persyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya.

(3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciumciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

b. Unsur subjektif

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum msanya buat dikawini.

2.6.3 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1) Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

2) Faktor lingkungan dan tempat tinggal.

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pencabulan juga karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.

3) Faktor minuman keras (beralkohol).

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum.

4) Faktor teknologi.

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol

segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

5) Faktor peranan korban.

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (Putri, 2018: 5).

Menurut Tambunan (2017: 132) bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak semakin mengalami peningkatan dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas kini telah masuk keranah lingkungan masyarakat luas dimana yang melakukan pergaulan bebas ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pergaulan bebas sangat cepat memicu meningkatnya tindak pidana pencabulan karena korbannya sendiri langsung terjun melakukannya, akan tetapi perbuatan itu disebut tindak pidana karena adanya keluarga yang tidak menerima perbuatan itu walau si korban melakukannya sendiri.

2) Lingkungan dan Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya taraf hidup sebuah keluarga mempengaruhi langsung terhadap pendidikan seorang anak yang ada di keluarga tersebut. Pengaruh

lingkungan buruk akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup si anak tersebut hingga ia tumbuh dewasa. Pengaruh buruk tersebut membawa dirinya kepada sebuah tindak pidana dan contohnya tindak pidana pencabulan.

- 3) Penegakan hukum yang belum memberi efek jera kepada pelaku dan kurangnya upaya pencegahan dari pemerintah.

Pemberlakuan sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan dinilai kurang maksimal karena mengingat rata-rata pelaku tindak pidana pencabulan tersebut merupakan anak-anak dibawah umur juga, sehingga muncul rasa iba atau kasihan terhadap si anak yang menjadi pelaku.

- 4) Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi

Teknologi yang perkembangannya sangat pesat, ternyata tidak menjadi tolak ukur suatu kehidupan orang menjadi lebih baik. Yang terjadi malah sebaliknya, banyak orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. Karena perkembangan teknologi membuat informasi lebih mudah diperoleh sehingga masuknya pengaruh globalisasi pun tidak terelakkan lagi. Ketika pengaruh globalisasi masuk, akan menghilangkan nilai budaya dan nilai moralitas masyarakat dan itu juga akan mempengaruhi seorang anak yang belum mampu berpikir untuk menerima suatu keadaan tersebut.

5) Kurangnya pembekalan orangtua terhadap etika pergaulan anak

Banyak orangtua sekarang yang kurang memperhatikan etika pergaulan anaknya, disebabkan karena kesibukan sehari-hari orangtua sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak anak-anak yang terjerumus tindak pidana karena pergaulan yang ditimbulkan lingkungan sosialnya sangat buruk sehingga banyak anak yang melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pencabulan.

2.6.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak


Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut A.S Alam (Putri, 2018: 9) bahwa penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu:

- 1) Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

- 2) Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat Kepolisian.
- 3) Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2.7 Kerangka Berpikir Penelitian

Pemerintah Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia yakni, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ini berarti negara wajib mewujudkan dan melindungi hak-hak anak tersebut melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi pada kenyataannya keberadaan anak di tengah masyarakat sedang dalam kondisi yang memprihatinkan karena menjadi korban kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa yang semestinya melindungi anak tersebut. Berdasarkan Uraian tentang peneltiian terdahulu dan teori-teori pada bagian sebelumnya maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB V

SIMPULAN

A. simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat berkesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kasus pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Jepara
Kapolda Jepara AKBP Arif Budiman menyampaikan, aksi para pelaku bermula saat korban meminta pertolongan. Pada Jumat, 8 Februari 2019, korban bersama rekannya naik sepeda motor jalan-jalan ke Pantai Pungkruk Kecamatan Mlonggo. Sampai di pantai, ban motor yang dikendari korban bocor. Lantas, teman korban menghubungi tersangka Firmansyah. “Bermula dari menolong korban. Sepeda motor korban dibawa ke tukang tambal ban,” ujar Arif saat gelar perkara di Mapolres Jepara pada, Senin siang, 25 Februari 2019. Kemudian korban bersama temannya diajak jalan-jalan kembali ke Pantai Pungkruk oleh para tersangka. Tiba di tepi pantai, korban diancam, kontak sepeda motor tidak diberikan jika tidak menuruti permintaan pelaku. “Korban dicekoki minuman beralkohol,” kata Arif. Setelah korban mabuk, lantas dicabuli para tersangka di tepi pantai. Korban kemudian dibawa pelaku ke sebuah gubuk di tepi sungai di Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo.
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan pada kasus pencabulan terhadap anak di Polres Kabupaten Jepara. Penyidikan Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Polres Jepara. Dalam undang-undang sistem

3. peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.
4. Dalam penyidikan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Jepara sangat memperhatikan faktor korban anak dalam perspektif perlindungan hukum bagi anak. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu bertanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik di harapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk

diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nusantara
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Supanto. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

Jurnal dan Skripsi

- Finkelhor, David. 2009. The Prevention of Childhood Sexual Abuse. The Future Of Children Journal. Vol 8, Issue 2, pp: 169-194.
- Kurniasari. 2015. Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014). *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm: 1-11.
- Odhayani, Abdulaziz Al., *et all*. 2013. Behavioural consequences of child abuse. Canadian Family Physician Journal. Vol 59, pp: 831-836
- Osadan, Robert dan Reid, Elizabeth. *Child Sexual Abuse and Sexual Aggression in Children*. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 5, No. 6(1),pp:31-42
- Pinnasalo, MERSESSA. 2011. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat). *Naskah Publikasi*. Universitas Andalas Padang. Hlm: 1-10.

- Putri, Paramitha Dwinanda. 2018. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta). *Publikasi Ilmiah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm:1-19.
- Tambunan, Wilson Raja Ganda. 2017. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Polres Kota Medan). *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017), hlm: 128-135.
- Tuah, Muhammad. 2015. Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor II, hlm: 1-15
- Walsh, Wendy A., et all. 2008. Prosecuting Child Sexual Abuse The Importance of Evidence Type. *Crime & Delinquency Journal*. Vol 20, issue 10,pp:1-19

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. KUHP
3. KUH Acara Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana